d/PB. II / 6081

1 (satu) daftar. amp.

## MENTERI AGAMA

Membaca

Menimbang

- a. Bahwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Pengadilan Agama di Tondano, sebagai pengganti an. Sdr. MASYUNI HUSIN. NIP.150002509, yang telah dipensiun tmt. 1 Maret 1983 ; -
  - Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syara dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam mas percobaan.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 (L.N. tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembara Negara Nomor 3041);
  - 2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975 (L.N. tahun 1975 nomor 26, tambaha Lembaran Negara nomor 3058);
  - Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1976 (L.N. tahun 1976 nomor 10 tambahan Len baran Negara nomor 3069);
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 (L.N. tahun 1977 nomor 11, tambahan Len baran Negara nomor 3098);
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980;
  - Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 (yang disempurnakan);
  - Keputusan Menteri Agama nomor 40 tahun 1979;
  - Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 Lampiran Surat Keputusan ir

Memperhatikan :

Surat Edaran Kepala BAKN nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dala masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8, dengan gaji poki bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah bi dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dala lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini.

Kedua

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadak perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- Direktorat Jenderal; RINBAGA Islam di Jakarta;
  Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta; (2 exp.)
- Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
- 7. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di \_ Manado (2ex)
- 8. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam di Jakarta ;
- 9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cabang Manado di Manado ;
- Ketua Pengadilan Agamadi Tondano;
  Perusahaan Umum Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN

: keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunal sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : JAKARTA. Pada tanggal 10 Mai 1984 ITERI AGAMA

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B.II/3d /PB. II 6081 TANGGAL : II - 36035078 tgl, 27-3-1984 Nomor Persetujuan Kepala BAKN 2. Nama DRS. YUSUF BUCHORI 3. Nomor Induk Pegawai ( NIP ) 150218712 4. Tempat Tanggal Lahir Klaten, 1-2-1959 5. Jenis Kelamin Laki - laki SL.IAIN Fak. Syari'ah 6. Pendidikan Tertinggi 7. Status CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL III/a 8. Golongan dan ruang 9. Masa Kerja Golongan tahun bulan 80 % Rp. 34.100,- = Rp.27.280,-(Dua pulu 10. Gaji Pokok 11. Terhitung mulai tanggal 1 MARET 1984 pada Pengadilan Agama di Tondano dengan 12. Tempat bekerja tugas sebagai Calon Hakim Agama. 13. Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya tahun bulan 14. KETERANGAN Kenaikan gaji y.a.d. tanggal: 2. Pendidikan :\_ PGAN 5th - SM.IAIN th.1980 - SL.IAIN F.Syar. th.1983 3. Pengalaman Kerja :

